



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG**

Jl. Pembangunan No. 105, 71666 Email : Kechalong1@gmail.com
Ig : Kantorkecamatanhalong, Fb : Kantor Kecamatan Halong

**KEPUTUSAN CAMAT HALONG
NOMOR 031.B TAHUN 2023**

**TENTANG
INOVASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PERANGKAT DESA
(SIPKATDES)
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG**

CAMAT HALONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah dipandang perlu melakukan Inovasi tata kelola dibidang penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Kecamatan Halong.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Halong.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan diprovinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN


Menetapkan

:

- KESATU** : Menetapkan inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Perangkat Desa (SIPKATDES) pada Kantor Kecamatan Halong tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas adalah Sistem Informasi Pengelolaan Perangkat Desa (SIPKATDES).
- KETIGA** : Gambaran Umum Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Perangkat Desa (SIPKATDES) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Halong
Pada tanggal : 02 Maret 2023

CAMAT HALONG



RAHMADI,S.Sos,M.AP
Penata TK I / IIId
NIP.19810914 201001 1 009

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT HALONG

NOMOR : 031.B Tahun 2023

TANGGAL : 02 Maret 2023

**FORM ISIAN DATA INOVASI BAILANG 2023
DAN DATA ADMIN INOVASI**

DATA INOVASI

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Halong

Nama Inovasi : Sistem Informasi Pengelolaan Perangkat Desa (SIPKATDES)

Tahapan Inovasi : Uji Coba

Inisiator Inovasi Daerah : AKHMAD JAINI, S.Kom

Jenis Inovasi : Digital

Bentuk Inovasi : Tata kelola

DATA ADMIN INOVASI

Nama : AKHMAD JAINI, S.Kom

Email : akhmadjaini97@gmail.com

Whatsapp : 082214969656

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN CAMAT HALONG****NOMOR : 031.B Tahun 2023****TANGGAL : 02 Maret 2023****INOVASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PERANGKAT DESA
(SIPKATDES)****1. RANCANG BANGUN****1.1 DASAR HUKUM**

Sistem Informasi Pengelolaan Perangkat Desa didasarkan pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa. Kedua peraturan ini mengatur tentang pengelolaan data dan informasi desa yang harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu.

1.2 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi perangkat desa saat ini adalah masih menggunakan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan input data dan kurang efektif dalam melakukan pelaporan data ke kecamatan. Selain itu, pengelolaan data dan informasi yang kurang terintegrasi dapat menyebabkan data tidak sinkron antara kecamatan dan desa.

1.3 ISU STRATEGIS

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan perangkat desa, maka perlu dibuatnya sistem informasi pengelolaan perangkat desa (SIPKATDES). Dengan sistem informasi pengelolaan perangkat desa (SIPKATDES) diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada saat ini dengan menyediakan sistem terpusat untuk mengelola semua modul dengan akses mudah dan pembaruan data yang cepat.

2. METODE PEMBAHARUAN**2.1 UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM INOVASI**

Pengelolaan data dan informasi dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas dan dokumen fisik. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya pelaporan data dan tidak sinkronnya data antara kecamatan dan desa.

2.2 UPAYA YANG DILAKUKAN SETELAH DIBUAT INOVASI

Setelah dibuatnya sistem informasi pengelolaan perangkat desa, pengguna dapat melakukan penginputan data dan pelaporan dengan mudah melalui aplikasi. Selain itu, data yang tersimpan dalam aplikasi dapat diakses secara terintegrasi oleh kecamatan dan desa sehingga data yang tersedia selalu akurat dan terbaru.

3. KEUNGGULAN

Keunggulan dari sistem informasi pengelolaan perangkat desa adalah :

- Memudahkan pengguna dalam melakukan penginputan data dan pelaporan
- Menyediakan data yang akurat dan terintegrasi antara kecamatan dan desa
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi perangkat desa

4. TAHAPAN INOVASI

Tahapan inovasi dari pembuatan sistem informasi pengelolaan perangkat desa adalah :

1. Persiapan

Tahapan persiapan terdiri dari :

- a. Analisis kebutuhan pengguna
- b. Desain aplikasi
- c. Implementasi aplikasi
- d. Uji coba aplikasi
- e. Perbaikan dan pengembangan aplikasi

2. Penetapan

Menetapkan pelaksana dan aktor inovasi

3. Pelaksanaan

- a. Merilis Aplikasi
- b. Sosialisasi dan pelatihan kepada operator desa dan kecamatan
- c. Publikasi
- d. Monitoring dan evaluasi

5. TUJUAN INOVASI

Tujuan dari pembuatan sistem informasi pengelolaan perangkat desa adalah untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi perangkat desa
- Memudahkan pengguna dalam melakukan penginputan data dan pelaporan
- Menyediakan data yang akurat dan terintegrasi antara kecamatan dan desa

6. MANFAAT INOVASI

Manfaat yang akan didapatkan dari pembuatan sistem informasi pengelolaan perangkat desa adalah:

- Memudahkan pengguna dalam melakukan penginputan data dan pelaporan
- Menyediakan data yang akurat dan terintegrasi antara kecamatan dan desa
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi perangkat desa
- Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perangkat desa

7. HASIL INOVASI

Hasil yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi pengelolaan perangkat desa adalah:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan informasi perangkat desa
- Memudahkan pengguna dalam melakukan penginputan data dan pelaporan
- Menyediakan data yang akurat dan terintegrasi antara kecamatan dan desa
- Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan perangkat desa
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

Ditetapkan di : Halong
Pada tanggal : 02 Maret 2023

CAMAT HALONG



RAHMADI,S.Sos,M.AP
Penata TK I / IIId
NIP.19810914 201001 1 009